

# DILEMA SOSIAL AKIBAT AKTIVITAS TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN BOGOR BERDASARKAN PERSPEKTIF KEJAHATAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS KAWASAN TAMBANG RUMPIN DAN CIGUDEG)

Cynthia Ayu Windani<sup>1</sup>, Julia Rezeki<sup>2</sup>, Aulia Dwi Adhitya<sup>3</sup>, Syarifah Dwi Pratama<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>, Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, [ayuc@tutanota.com](mailto:ayuc@tutanota.com)

<sup>2</sup>[juliarzkstrs@gmail.com](mailto:juliarzkstrs@gmail.com), <sup>3</sup>[auliadwiadhitya@gmail.com](mailto:auliadwiadhitya@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji berbagai dampak sosial yang timbul akibat aktivitas eksploitasi tambang dan transpor material di kawasan Cigudeg dan Rumpin, berdasarkan pendekatan *green victimology* dalam kajian kejahatan lingkungan. Konsep dilema sosial juga digunakan untuk menganalisis dua sisi perilaku masyarakat yang berseberangan terkait aktivitas tambang. Dampak sosial yang ditemukan mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, kecelakaan pengguna jalan umum, peningkatan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), pelibatan sopir usia anak, hingga konflik masyarakat anti-tambang dan masyarakat yang merasa mendapatkan keuntungan finansial dari aktivitas tambang. Dalam prosesnya, penelitian ini menemukan bahwa terdapat risiko viktimisasi terhadap masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tambang secara jangka panjang. Hal yang paling utama adalah kecelakaan dan penyakit ISPA. Namun, masalah tersebut belum menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, di mana pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara semi terstruktur dengan aktivis Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas tambang dan transpor material, serta segera menjalankan kebijakan jalur khusus truk tambang berbayar yang telah dicanangkan bagi Kabupaten Bogor.

**Kata kunci:** Tambang Galian C; Kejahatan lingkungan; *Green victimology*; Dampak tambang rumpin; Dilema sosial

## 1. PENDAHULUAN

Aktivitas eksplorasi tambang di Kecamatan Cigudeg telah dimulai sejak tahun 1982 melalui eksplorasi PT. Sudamanik (Aliansi Gerakan Jalur Tambang, 2023; 4). Berdasarkan data tahun 2018, sekitar 32 perusahaan tambang galian C masih beroperasi di Kecamatan Rumpin dan Cigudeg. Tambang galian C merupakan usaha penambangan material pasir, andesit, kerikil, marmer, granit, batu gamping, dan batuan lainnya. Mayoritas hasil tambang Rumpin dan Cigudeg digunakan untuk menopang pembangunan Jakarta dan proyek terbesar merupakan reklamasi teluk Jakarta (Apinino, 2019). Meskipun demikian, beban dua kecamatan sudah terlalu berat untuk menopang pembangunan, terlebih dengan munculnya berbagai masalah sosial akibat aktivitas tambang dan transpor materialnya. Untuk mengetahui berbagai dampak tersebut, artikel ini menggunakan teori *green victimology* dalam kajian kejahatan lingkungan. Selain itu, untuk memahami secara mendalam masalah pro-kontra aktivitas tambang yang dialami masyarakat, artikel akan meminjam konsep dilema sosial dari studi psikologi, tapi berkembang pula pada berbagai studi keilmuan lainnya seperti ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, keuangan, ilmu sosial, ilmu komputer dan pengambilan keputusan, hingga ekologi (Siswanto, 2017; 4).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai dampak sosial aktivitas tambang dan transpor materialnya memang sudah cukup beragam. Meskipun demikian, belum banyak ditemukan penelitian mengenai dampak tambang secara mendalam berdasarkan pendekatan *green victimology*. Berdasarkan kajian literatur, isu-isu mengenai aktivitas tambang galian C berada pada ranah penelitian terkait sikap masyarakat terhadap tambang andesit, penelitian terkait perlindungan hukum pekerja tambang galian C, penelitian pengukuran standar kualitas udara, sampai penelitian terkait dampak lingkungan dan margin usaha pada aktivitas tambang pasir Ciapus (Kusuma, 2017; Rustam dan Roestamy, 2018; Rohadi, 2020; Falatehan, 2023). Empat penelitian ini mengangkat masalah di beberapa kawasan tambang yang tersebar di Kabupaten Bogor. Khususnya pada penelitian terkait kualitas udara, peneliti melakukan evaluasi pengangkutan hasil tambang yang mempengaruhi kepadatan jalan umum dan penurunan kualitas udara. Berdasarkan analisis *Interpretive Structural Modelling* (ISM), penelitian tersebut menemukan bahwa kandungan debu berada di atas nilai bakumutu kualitas udara berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Rohadi, 2020). Sementara itu, penelitian secara kualitatif terkait sikap masyarakat Kecamatan Rumpin menemukan bahwa, “*secara afektif, masyarakat Desa Cipinang menunjukkan sikap tidak nyaman terhadap dampak yang ditimbulkan perusahaan tambang, dan komponen konatif menunjukkan sikap acuh serta tidak melakukan tindakan mengurangi dampak*” (Kusuma, 2017; 61).

Berdasarkan sejumlah literatur terdahulu, penelitian menggunakan perspektif *green victimology* atau viktimologi hijau dalam kajian kejahatan lingkungan. *Green victimology* berkembang sejak awal 90-an, di mana kajian viktimisasi lingkungan atau korban dari pengrusakan lingkungan menjadi fokus para viktimolog (Hall, 2014; 103). Meskipun demikian, tidak cukup banyak terjadi melibatkan luas di kalangan akademisi karena kajian lingkungan cenderung menggunakan istilah *harm* dibandingkan *crime*. Hal ini membentuk gagasan umum di mana kejahatan lingkungan bersifat *victimless*. Pada beberapa penelitian lain, viktimisasi atas kejahatan lingkungan pun relatif terbagi di antara populasi masyarakat kawasan yang terdampak, meskipun terdapat ketidaksadaran masyarakat sebagai korban. Dampak kejahatan lingkungan secara faktual juga sering menysasar masyarakat lemah, termarjinalkan, dan tidak punya kuasa dalam tingkat nasional maupun internasional. Oleh karenanya, *green victimology* diharapkan dapat membedah viktimisasi masyarakat akibat kejahatan lingkungan secara multirupa dan kompleks. Kemultirupaan dampak ini berupa masalah kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan ancaman kesejahteraan mendasar (Hall, 2014; 103).

Selain menggunakan *green victimology*, penelitian juga memakai konsep dilema sosial. Dilema sosial digunakan untuk menjelaskan hubungan bertolak belakang antara dua kelompok. Weiten (dalam Juneman, 2011; 831) mendeskripsikan dilema sosial sebagai situasi saat setiap anggota kelompok—misalnya kelompok masyarakat—memilih keuntungan segera (*immediate benefit*) dalam jangka pendek. Namun, pilihan tersebut justru menghasilkan sesuatu yang lebih buruk jika dibandingkan dengan pilihan untuk kebaikan bersama (*collective interest*). Berdasarkan pemaparan pendahuluan, penelitian ini akan menjelaskan dampak-dampak aktivitas tambang dan transpor material di Rumpin dan Cigudeg terhadap masyarakat, bagaimana rekognisi dan restitusi terhadap korban terdampak, berikut munculnya dilema sosial dalam interaksi masyarakat. Secara struktur, artikel akan dibagi menjadi pendahuluan, metode penelitian, temuan penelitian, dan kesimpulan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Peneliti melakukan observasi langsung ke kawasan Rumpin dan Cigudeg untuk mengumpulkan data primer, kemudian melakukan wawancara semi terstruktur bersama Junaedi Adhi Putra, aktivis masyarakat dari Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Selain

menggunakan data primer, penelitian ini juga diperkaya dengan data sekunder berupa artikel media, jurnal penelitian, buku, bagian bab buku, video dokumenter, dan laporan tahunan. Pemilihan informan wawancara menggunakan metode *purposive sampling*, sebab subjek wawancara dipilih berdasarkan tujuan utama penelitian. Subjek wawancara terlibat secara aktif dalam melakukan advokasi terkait dampak-dampak aktivitas tambang dan transportir terhadap masyarakat di kawasan Rumpin dan Cigudeg.

### 3. ANALISIS DATA

Saat membicarakan masalah korban dalam kejahatan lingkungan, umumnya korban tidak lepas dari ciri-ciri tertentu. Korban dalam kejahatan lingkungan yang awalnya menggagas *victimless crime*, mulai muncul sebagai korban akibat ketidaksetaraan, korban yang merugi (baik secara materiil maupun immateriil), dan korban yang mengalami subordinasi (White, 2011; 105). Lebih luas lagi, korban dalam kejahatan lingkungan jika dikaitkan dengan *green criminology*, tidak terbatas pada korban manusia saja, tapi juga korban non-manusia (White, 2011; Salim, dkk, 2022). Meskipun definisi telah mengikutsertakan korban non-manusia, pada kenyataannya tetap saja perlindungan dan penanganan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh manusia atau institusi belum terakomodir secara menyeluruh (Salim, dkk, 2022; 60).

Di samping itu, masyarakat sekitar tambang Rumpin dan Cigudeg juga tak menyadari bahwa terdapat dampak jangka panjang. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, terdapat sejumlah masalah sosial akibat aktivitas tambang dan transpor materialnya. Namun, masyarakat tak sadar telah ter-viktimisasi dan tidak mengambil tindakan tertentu sampai harus melalui advokasi oleh Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Advokasi tersebut menghasilkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang disetujui oleh masyarakat sekitar kawasan tambang, termasuk masyarakat Kecamatan Gunung Sindur, Ciseeng, dan Parungpanjang yang mengalami kesulitan akibat kerusakan jalan. SKB berhasil membatasi waktu operasional, meskipun sebelumnya telah tercantum dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor No. 120 tahun 2021 tentang Pembatasan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang Khusus Tambang Pada Ruas Jalan Di Wilayah Kabupaten Bogor, seperti dijelaskan dalam wawancara peneliti dengan narasumber:

*“Dulu lima tahun ke belakang, tidak ada aturan tuh, semuanya berjibaku. Sekarang Alhamdulillah di dua kecamatan ada Perbup dan SKB, SKB itu dibuat oleh masyarakat lah, namanya Surat Keputusan Bersama, dibuat oleh masyarakat sekitar setingkat kecamatan. Di dalamnya ada Camat, Satpol PP, dan Kapolsek yang sepatok jam-jam tertentu tidak boleh dilewati”.* (Junaedi Adhi Putra, Bogor, 1 Mei 2023).


#### 3.1. Kerugian Lingkungan dan Korban Aktivitas Tambang Galian C

Dalam beberapa penelitian spesifik mengenai korban kejahatan lingkungan (*green victimology*), memang tak terlalu banyak yang mengangkat tentang korban non-manusia. Oleh karenanya, kerugian lingkungan atau *harm* yang memunculkan korban pada penelitian ini akan dibatasi pada manusia sebagai korban. Terlebih lagi dampak yang multirupa dan kompleks dalam perkembangan viktimologi terbentuk karena adanya hubungan dinamis antar manusia sebagai pelaku, korban, dan pengamat saja (Rock dan Fattah dalam White, 2011; 106).

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan secara langsung pada kawasan Kecamatan Cigudeg dan Rumpin, masalah utama yang ditemui adalah kerusakan infrastruktur jalan, menyusul kemudian debu material yang terbawa angin kering dari truk pengangkut. Kedua hal ini juga menjadi perhatian utama yang terus disosialisasikan oleh Aliansi Gerakan Jalur Tambang. Sejumlah jalan raya yang digunakan masyarakat, menyatu dengan jalur truk tambang. Tak jarang pula jalur tersebut digunakan untuk parkir truk golongan tiga, sehingga membebani dan membuat infrastruktur jalan retak. Pada penelusuran peneliti, jalan publik di

awal Jalan Jampang Raya ke arah barat menuju perempatan Jalan Rumpin, sepanjang 2.8 km rusak parah seperti pada contoh Gambar 1 dan Gambar 2.

**Gambar 1.** Ilustrasi peta kerusakan Jalan Jampang Raya - Jalan Rumpin



**Sumber:** Olahan Peneliti, 2023

**Gambar 2.** Foto truk terparkir di jalan umum dan kerusakan jalan



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti, 2023

Masalah selanjutnya adalah kecelakaan yang menimpa sejumlah masyarakat pengguna jalan umum. Jalan yang dibangun oleh uang pajak Kabupaten Bogor, tak berapa lama rusak kembali meskipun telah dilakukan pembenahan. Jalan publik ini juga kerap digunakan oleh siswa sekolah, karena terdapat sejumlah sekolah negeri di sekitar jalur. Kecelakaan terparah menimpa seorang siswi SMAN 1 Parungpanjang akibat terpelanting setelah tersenggol truk. Kecelakaan tersebut telah menyebabkan kaki siswi bernama Lutfhi diamputasi (Apinino, 2019). Sejumlah kecelakaan lainnya mulai dari luka ringan, luka berat, dan korban meninggal pada periode 2018-2019 akibat truk transpor material, telah peneliti dapatkan melalui laporan tahunan Aliansi Gerakan Jalur Tambang yang dapat dilihat melalui Tabel 1.

**Tabel 1.** Data kecelakaan di empat Kecamatan Kabupaten Bogor (2018-2019)

Kecamatan	Angka Kecelakaan	Luka Ringan	Luka Berat	Meninggal Dunia
Kecamatan Rumpin	8	5	1	2
Kecamatan Parungpanjang	8	6	1	1
Kecamatan Gunung Sindur	7	5	-	2
Kecamatan Cigudeg	4	4	-	-

**Sumber:** Aliansi Gerakan Jalur Tambang, 2023.

Meskipun telah menuai korban kecelakaan, rencana pembangunan jalur khusus truk tambang masih belum terealisasi. Pada Desember 2022, Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat berkata bahwa pembangunan jalur khusus truk tambang sudah dapat dimulai. Namun, rencana ini diundur hingga Februari 2023, kemudian diundur lagi sampai setelah lebaran 2023, dan informasi terbaru masih dilakukan pemantauan lokasi proyek. Peneliti menanyakan sejumlah pertanyaan mendasar terkait berapa besaran biaya jalur khusus jika difungsikan seperti jalur bebas hambatan dan siapa yang harus membayarnya? Apakah perusahaan tambang atau perusahaan transporter? Hal ini perlu dijadikan perhatian khusus, sebab sejatinya kedua perusahaan tersebut adalah entitas yang berbeda.

Selain itu, pembangunan proyek jalur khusus truk tambang dinilai tidak seksi, sehingga Pemprov Jabar enggan mengeluarkan biaya tersebut yang diperkirakan sebesar Rp 204 miliar (Apinino, 2019). Jika pembangunan jalur ini pun diserahkan pada pihak swasta, disinyalir tidak akan ada sisi keuntungan ekonomi yang didapat, sebab yang menggunakan jalur hanyalah truk tambang. Wawancara kami dengan informan pun memperkuat tarik ulur kontestasi kepentingan tersebut:

*“Kesepakatan harga dan penetapan belum ada karena kategorinya baru dan bisa menjawab masalah yang ada di tengah masyarakat. Dulu pemodalnya yang bangun siapa belum ada, lalu Gubernur kita sampai ke Inggris cari investornya dan belum dapat, karena itung-itungannya kurang pas secara jangka panjang. Nah sekarang sudah ada dari konsorsium perusahaan-perusahaan tambang, tapi masih belum terjawab juga karena pembagian dengan pemerintah daerah berapa, provinsi berapa, dan konsorsium dapat berapa”. (Junaedi Adhi Putra, Bogor, 1 Mei 2023).*

Salah satu hambatan dalam mengukur siapa saja korban kejahatan lingkungan terutama dalam studi kasus tambang ini memang terletak pada kesadaran masing-masing korban. Sejumlah korban mengalami kerugian secara tidak langsung, tapi masih bisa menahan kerugian tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Hal ini dapat dikatakan bahwa korban tak sadar jika tengah mengalami viktimisasi. Masalah lainnya mengapa korban jarang ingin bersuara adalah karena tidak ada keuntungan yang didapat, sebab masalah yang mereka alami juga sudah lama tidak ditanggulangi. Berbagai polemik terkait korban ini akan dijelaskan pada sub pembahasan dilema sosial.

### 3.2. Dilema Sosial Masyarakat Sekitar Tambang Rumpin dan Cigudeg

Seperti yang telah dibahas pada bagian pendahuluan, dilema sosial berfokus pada dua kondisi bertolak belakang yang terjadi pada individu atau kelompok. Dua kondisi ini berlangsung seperti dua sisi koin, di mana terdapat pilihan-pilihan yang lebih menguntungkan

dalam jangka pendek, tapi ternyata merugikan secara jangka panjang. Tak jarang pula pilihan tersebut tidak mengindahkan kepentingan kolektif, sebab hanya fokus pada keuntungan segera (*immediate benefit*).

Kondisi dilema sosial ini peneliti temukan dengan sangat jelas pada salah satu observasi. Kondisi di lapangan setelah peneliti melewati area longsor PT Batu Sampurna Makmur (PT BSM), menemukan bahwa warga mengira peneliti sebagai calon pembeli material pasir. Meskipun warga yang peneliti temui bukanlah pemilik pertambangan atau kelompok pedagang sisa-sisa pasir lebihan (*berakan*), warga tersebut mengaku dapat menjadi perantara pembelian pasir.

Kondisi lokasi tempat warga berada cukup berdebu dan peneliti menemukan kondisi air keruh di tandon air milik warga terkait. Meskipun sudah jelas terdapat masalah air dan debu pasir yang menerpa saluran pernapasan serta beranda rumah, warga tersebut tetap menawarkan 'material pasir'. Hal ini mencerminkan bahwa salah satu warga tersebut mengabaikan sisi kesehatan dan fasilitas kesejahteraan minimal dalam sebuah rumah, yaitu air bersih, dan tetap berusaha mendapatkan keuntungan finansial dari material pasir.

Dilema sosial lainnya ditemukan pada adanya masyarakat yang anti aktivitas tambang dan melakukan blokir jalan sebagai bentuk protes, tapi di sisi lain masyarakat lainnya malah memprotes gerakan blokir tersebut. Kondisi dilema sosial ini juga peneliti dapatkan dari wawancara dengan informan sebagai berikut:

*“Ada ketergantungan warga di armadanya sama ketergantungan di usaha tambangnya itu sendiri. Ada yang jadi buruh kasar, ada yang jadi supir, sama ada yang punya sampingan dari ngambil barang atau material, dinaikkan ke truk tambang lalu diturunkan di tengah jalan, yang disebut pangkalan pasir. Nah, di situ kita juga sering berbenturan dengan buruh-buruh, supir, pengangkut pasir, sehingga perjuangan untuk mendapatkan hak jalan raya yang tidak bersinggungan dengan truk tambang, disangkanya kita juga menggerus usaha atau menghalangi usaha mereka”.* (Junaedi Adhi Putra, Bogor, 1 Mei 2023).

Dilema sosial lainnya muncul pada kemunculan oknum setelah terbit Surat Keputusan Bersama dan Perbup mengenai pembatasan operasional. Oknum mencari keuntungan dari pungutan liar (pungli) dan mengizinkan truk tambang lewat di luar jam operasional. Adanya pungli dan izin tak resmi telah menyulitkan pengguna jalan umum, sebab truk yang kelebihan muatan bergerak di waktu-waktu aktif masyarakat dan waktu aktif pengguna jalan umum. Terlebih lagi, tak jarang terdapat siswa-siswi sekolah mulai dari jenjang SD hingga SMA yang menjadi pengguna jalan. Kondisi pungutan liar tercermin dalam observasi peneliti yang dapat dilihat melalui Gambar 3.

**Gambar 3.** Foto kondisi pungutan liar menuju Jalan Atma Asnawi



**Sumber:** Dokumentasi Peneliti, 2023

Berdasarkan pengamatan kritis melalui konsep dilema sosial, peneliti menemukan bahwa hal ini dapat disebabkan karena tidak adanya pemerataan ekonomi dan ketimpangan mata pencaharian. Keduanya merupakan masalah sosial inti di sekitar kawasan tambang. Sebelum adanya eksplorasi tambang, mayoritas pekerjaan masyarakat adalah petani. Namun, sejak lahan tani beralih fungsi menjadi lahan pertambangan batuan, otomatis pekerjaan tani sudah tak lagi bisa dilakukan. Masyarakat yang tersisa harus mencari mata pencaharian lain, salah satunya adalah sebagai buruh tambang dan sopir truk tambang. Selain itu, masyarakat yang memiliki toko kelontong atau warung juga tidak bisa begitu mengharapkan pemasukan, karena toko mereka kerap dikotori debu yang terbang dari truk tambang. Kerusakan jalan yang parah di depan toko mereka pun menutup kunjungan calon pembeli.

Semua dilema masyarakat telah menyebabkan mereka, mau tidak mau, tetap menggantungkan harapan pada perusahaan tambang. Sebab sebagian warga hanya bekerja sebagai buruh informal tanpa kontrak kerja jelas, beberapa dari mereka pun mempraktikkan usaha sampingan. Usaha ini juga cukup berada di ranah abu-abu, karena warga yang mempraktikkan hal tersebut, mengisi truk dengan kapasitas melebihi muatan. Lalu, lebih material tersebut diturunkan di pangkalan pasir. Kondisi dilema sosial ini terus berputar tiada ujung, sehingga perlu ada peran aktif dari pemerintah daerah agar bisa mengatasi masalah lain berupa kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, serta kekurangan lapangan kerja, di samping mengawasi perusahaan tambang itu sendiri.

### 3.3. Rekognisi dan Restitusi Korban Tambang Rumpin dan Cigudeg

Setelah mempelajari adanya korban dari aktivitas tambang dan transpor material ini, penelitian sampai pada bagian ketiga. Bagian ini berfokus pada usaha-usaha rekognisi dan restitusi terhadap korban, serta bagaimana langkah yang ditempuh untuk mengurangi, menanggulangi, sampai mencegah dampak. Korban dalam kasus-kasus kerugian atau kejahatan lingkungan, memang belum banyak yang sampai pada sistem peradilan pidana. Hal ini disebabkan oleh perbedaan situasi mendasar dalam kajian viktimologi jika dikaitkan dengan ‘viktimologi hijau’, di mana tidak ada pelanggaran yang jelas seperti disebutkan dalam hukum pidana (Pemberton, 2014; 66). Di samping itu, ada pola-pola tertentu dalam pengambilan keputusan yudisial terkait kejahatan lingkungan. Gagasan yang berkembang terkait kejahatan lingkungan biasanya dianggap bukan *real crime*, lebih cocok ditempatkan pada pengadilan yang lebih rendah, pengetahuan yuridis yang buruk terkait kejahatan lingkungan, banyak preseden karena tingkat penuntutan yang rendah, dan tidak adanya personel hukum yang fokus dalam permasalahan ini (White, 2014; 87). Itulah sebabnya mengapa sidang-sidang terkait kejahatan lingkungan hanya berakhir pada pengadilan perdata dengan menutup atau mempailitkan perusahaan terkait.

Namun, masalah kembali muncul ketika perusahaan pailit. Saat perusahaan pailit, sebagai contoh pada kasus longosr PT Batu Sampurna Makmur tahun 2021 yang menelan korban rumah warga, perusahaan akan angkat tangan untuk mengganti kerugian dan merelokasi warga. Setelah dinyatakan pailit, umumnya perusahaan juga sudah tidak memiliki kestabilan finansial, sehingga pembayaran restitusi diganti menjadi kompensasi dari pajak negara. Itu berarti, masalah rekognisi dan restitusi yang harusnya dilakukan oleh swasta, kembali kepada negara. Hal semacam ini juga tercermin pada kasus meluapnya lumpur Lapindo, di mana hingga saat ini, warga sekitar yang kehilangan rumah mereka, masih menanti pembayaran kompensasi oleh negara. Masalah pengabaian oleh perusahaan terhadap korban juga dijabarkan dalam wawancara berikut:

*“Mungkin temen-temen juga pernah denger ya di media, ada yang namanya Ananda Depi yang sampai hari ini masih kita advokasi. Dia kan korban truk tambang, sampai hari ini dia—semenjak kelas satu—sudah lulus kan teman-temannya, dia cacat total. Nah, pemerintah belum ada tanggung jawabnya, karena perusahaan transporter juga*

*angkat tangan untuk biaya pengobatan dan ini menjadi ironi. Ini baru Ananda Depi, belum karyawati Alfamidi yang di Parungpanjang kakinya diamputasi akibat terlindas truk tambang”. (Junaedi Adhi Putra, Bogor, 1 Mei 2023).*

Namun, negara juga jangan sampai melakukan pengabaian oleh terhadap korban dan mementingkan upaya pencegahan sehingga masalah tidak berlarut-larut. Seperti yang ada dalam wawancara di bawah:

*“Lebih dari 10.000 warga terdampak ISPA dan kami kasih tuh datanya ke pemerintah Bogor, dalam hal ini ke Dinas Kesehatan ya untuk memberikan tanggung jawab atau pengobatan gratis terhadap korban ISPA. Tapi kan jawaban Pemda, dalam hal ini Dinas Kesehatan, datang saja ke Puskesmas kalau masyarakat terdampak ISPA, nanti akan dicek. Tapi maksud kami kan bukan seperti itu, tapi bagaimana pemerintah mencegah ISPA karena polusi, karena kalau musim kemarau ini kan dari Rumpin, debu-debu bertebaran”. (Junaedi Adhi Putra, Bogor, 1 Mei 2023).*

Jika melihat kembali pada dilema sosial yang telah dijabarkan, restitusi dan bentuk dukungan lainnya bagi korban kejahatan lingkungan, dapat menyasar dua bentuk. Skema dukungan bisa berupa jangka pendek bagi individu yang terdampak, atau jangka panjang yang dibutuhkan masyarakat secara keseluruhan (non individu), termasuk kebutuhan generasi mendatang yang berpotensi menjadi korban lanjutan dari segi budaya, ekonomi, dan fisik (Hall, 2014; 104). Berdasarkan paparan masalah yang peneliti kemukakan, maka pembangunan jalur khusus truk tambang seharusnya dapat menyelesaikan masalah jangka panjang, jika memang pembangunan dan pengawasannya juga berjalan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penelitian, dapat dikatakan bahwa aktivitas tambang dan transpor materialnya memuat *harm* terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam jangka panjang, aktivitas tambang merupakan bentuk kejahatan lingkungan, di mana kondisinya sudah lagi tidak *victimless* karena secara nyata ada korban dari aktivitas tersebut. Solusi utama untuk mengurangi kerusakan infrastruktur, kecelakaan, dan ISPA memang harus melakukan pemisahan jalur dengan jalur publik. Oleh karenanya, penelitian ini hendak mendorong gerak cepat Pemerintah Daerah Bogor dalam merealisasikan jalur khusus truk tambang.

Hanya saja, hambatan lain muncul terkait pembangunan jalur khusus ini. Karena truk tambang juga melewati jalur yurisdiksi daerah lain, maka peneliti merekomendasikan agar pemerintah daerah saling bekerja sama meminta pertolongan pemerintah pusat dalam menekan masalah. Selain itu, pertimbangan adanya konsorsium juga menjadi menarik, karena itu berarti perusahaan tambang yang membentuk konsorsium mulai peduli terhadap permasalahan yang ada. Hal yang perlu diperhatikan hanyalah, pemerintah perlu sejenak melupakan masalah pembagian nominal dari sistem pembayaran jalur khusus truk tambang dan mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu ke depannya. Perlunya penanganan terhadap korban yang telah terdampak juga harus masuk pada anggaran pemerintahan di masa mendatang, karena tidak selalu dapat mengandalkan perusahaan tambang atau transporter saja.

#### Pengakuan

Terima kasih peneliti ucapkan pada Dr. Dra. Vinita Susanti, M.Si. selaku pengajar Kejahatan Lingkungan Lanjutan, Program Studi Pascasarjana, Departemen Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia, yang telah memberikan informasi dan kesempatan bagi kami untuk berpartisipasi dalam Konferensi Nasional Sosiologi X. Peneliti juga ingin berterima kasih pada Junaedi Adhi Putra selaku informan wawancara dari Aliansi Gerakan Jalur Tambang dan kami berharap agar penelitian ini dapat mendorong realisasi jalur khusus truk tambang di Kabupaten Bogor (Barat) dan sekitarnya.



## REFERENSI

- Aliansi Gerakan Jalur Tambang. 2023. *Persoalan Exploitasi Alam dan Mobilisasi Material Tambang Dengan Segala Turunan Masalahnya* (Laporan Organisasi).
- Apinino, R. (2019, December 10). *Orang-Orang Mati karena Truk Tambang, tapi Pemerintah Lepas Tangan*. Tirto.ID. Diakses 31 Mei 2023, dari <https://tirto.id/orang-orang-mati-karena-truk-tambang-tapi-pemerintah-lepas-tangan-enak>
- Apinino, R. (2019, December 10). *Para Penikmat 1,5 Miliar Ton Batu Andesit di Kabupaten Bogor*. Tirto.ID. Diakses 30 Mei 2023, dari <https://tirto.id/para-penikmat-15-miliar-ton-batu-andesit-di-kabupaten-bogor-ened>
- Falatehan, A. F. 2023. *Dampak Lingkungan dari Penambangan Pasir Ciapus dan Margin Usahanya (Environmental Impact of Ciapus Sand Mining and Its Business Margins)*. (Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, 28(2), 316-322. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI/article/view/41918/25153>
- Hall, M. 2014. *Victims of Environmental Crime: Routes for Recognition, Restitution and Redress*. In A. C. Spapens, R. D. White, T. Spapens, & M. Kluin (Eds.), *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives Within Green Criminology* (pp. 103-118). Burlington; Ashgate.
- Juneman. 2011. *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Aktivitas dan Dilema Sosial*. Humaniora, 2(1), 826-837. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.3101>
- Kusuma, W. S. 2017. *Sikap Masyarakat Terhadap Perusahaan Tambang Andesit di Desa Cipinang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor* (Skripsi). Diakses 30 Mei 2023, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33813>
- Pemberton, A. 2014. *Environmental Victims and Criminal Justice: Proceed with Caution*. In R. D. White, T. Spapens, M. Kluin, & A. C. Spapens (Eds.), *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives Within Green Criminology* (pp. 63-86). Burlington; Ashgate.
- Rohadi. 2020. *Evaluasi Pengangkutan Hasil Tambang Galian C Terhadap Aktivitas Transportasi dan Kualitas Udara Pada Jalan Raya Parung Panjang Kabupaten Bogor* [Tesis]. <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107497>
- Rustam, P., dan Roestamy, M. 2018. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Tambang Galian C Dalam Perspektif Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja Di Wilayah Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Ilmiah Living Law, 10(2), 104-113. <https://doi.org/10.30997/jill.v10i2.1496>
- Salim, A., Utami, R. A., dan Fernando, Z. J. 2022. *Green Victimology: Sebuah Konsep Perlindungan Korban dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bina Hukum Lingkungan, 7(1), 59-79. <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302>
- Siswanto, B. 2017. *Pendekatan Social Dilemma Pada Kajian Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*. Kompetensi - Jurnal Manajemen Bisnis, 12(1), 1-8. <https://core.ac.uk/download/pdf/326446757.pdf>
- White, R. 2014. *Eco-justice and Problem-solving Approaches to Environmental Crime and Victimisation*. In T. Spapens, M. Kluin, A. C. Spapens, & R. D. White (Eds.), *Environmental Crime and Its Victims: Perspectives Within Green Criminology* (pp. 87-101). Burlington; Ashgate.
- White, R. D. 2011. *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-global Criminology*. New York; Routledge.